

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi Jepang mulai berlaku pada tahun 1947 yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia dan penolakan perang. Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris. Rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Namun, memilih perdana menteri yang juga membentuk dan memimpin kabinet. Meskipun demikian Jepang mengakui kaisar sebagai kepala negaranya untuk mengurus urusan yang bersifat diplomatik dan merupakan simbol negara sebagai pemersatu rakyat.

Peran dan tugas kaisar sangat dibatasi sehingga keluarga kekaisaran Jepang pun dianggap sebagai monarki tertua di dunia. Beberapa peraturan didalamnya masih berlaku sampai saat ini. Seperti contoh, di Jepang memiliki budaya telat karena sangat menghargai waktu dan juga beberapa upacara seperti *hina matsuri* yang merupakan perayaan untuk “Hari Anak Perempuan” yang bertujuan untuk mendoakan anak perempuan mereka. Sama seperti di Indonesia, keanekaragaman budaya serta adat istiadat yang kuat masih dipegang teguh dan dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat setempat. Adat istiadat tersebut meliputi pernikahan, kelahiran, kematian dan juga hak waris. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Bugis dan Minangkabau. Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir semua suku di Indonesia menganut sistem patrilineal, garis keturunan ayah, seperti Suku Batak, Aceh, dan Gayo yang kental akan sistem patrilineal. Namun, suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, garis keturunan ibu.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan baik lahir maupun batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai sebuah pasangan suami istri dan memiliki tujuan untuk memiliki rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kebanyakan pernikahan di Indonesia memiliki tata cara sendiri sesuai dengan adat istiadatnya. Namun, pada umumnya pernikahan di Indonesia memiliki tata cara yang sama yaitu diawali dengan melamar, penyerahan seserahan dan tukar cincin. Keluarga pun memiliki peran penting dalam setiap pernikahan, dimulai dari acara pranikah, persiapan upacara adat hingga resepsi pernikahan. Begitu pula dengan proses pernikahan di Jepang yang diawali dengan tradisi bernama *yuinoo* atau biasa disebut tunangan. Biasanya kedua keluarga dari calon mempelai akan berkumpul untuk saling bertukar uang dan hadiah pertunangan. Keluarga calon mempelai pria akan memberikan sejumlah uang kepada keluarga calon mempelai wanita, yang kemudian ditukar oleh hadiah berupa barang-barang seperti alat-alat rumah tangga. Berbeda dengan suku Minangkabau, yang diawali dengan proses *maminang dan babimbang tando* atau bertukar tanda, *mahanta siriah* atau ritual untuk meminta restu kepada orang yang dituakan, *malam bainai* atau malam terakhir pengantin wanita menjadi lajang sebelum dilaksanakan pernikahan pada esok harinya.

Buku Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Buya Hamka pertama kali diterbitkan pada tahun 1939 dan kemudian diadopsi menjadi film oleh Soraya Intercine Films. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Zainuddin, seorang laki-laki melarat yang jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Hayati yang merupakan keturunan bangsawan. ibunya berdarah Bugis, sedangkan ayahnya berdarah Minangkabau. Sehingga, dalam masyarakat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan ibu, ia tidak diakui. Zainuddin dianggap tidak memiliki garis keluarga di Minangkabau. Ketika Zainuddin melamar Hayati, keluarga Hayati lebih memilih Aziz dikarenakan Aziz berasal dari keluarga yang terpandang dan memiliki darah Minangkabau. Sedangkan film "*Yangotonaki Ichizoku*" merupakan film adaptasi dari manga karya Yukari Koyama bercerita tentang seorang pemuda bernama Kenta Miyama yang merupakan anak dari keluarga keturunan kelas menengah keatas yang memiliki hubungan dengan Sato Shinohara, seorang anak tunggal dari kalangan kelas bawah. Orang tua Sato memiliki restoran sederhana. Hubungan mereka ditentang oleh keluarga Miyama dikarenakan keluarga ini merupakan bangsawan yang terbiasa hidup teratur dan berkecukupan. Sehingga

Sato, dianggap sebagai orang yang tidak setara dengan keluarga Miyama. Kedua film ini menarik isu tentang pernikahan dan juga status sosial yang kental. Sehingga, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Proses Sejarah dan Sistem Pernikahan Keluarga Jepang dalam Film “*Yangotonaki Ichizoku*” dengan Pernikahan Minangkabau dalam Film “*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*”

1.2 Penelitian Relevan

Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Hitmi Taufiqara Tanjung dari Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul Implementasi Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau di Sumatra Barat yang dibuat pada tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang tata cara pernikahan adat Minangkabau. Hasil penelitian ini adalah perkawinan adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya terdapat tata cara tersendiri yang dilaksanakan secara turun-temurun yang dimulai dari acara *maresek, maminang atau batuka tando, mahanta siriah dan mamintak izin, babako-babaki, malam bainai, manjapuik marapulai, akad nikah, baralek turun bako, basandiang di palaminan, manikam jajak*. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dibuat oleh Hitmi Taufiqara Tanjung adalah sama-sama meneliti tentang tata cara pernikahan adat Minangkabau dengan teknik pengumpulan data secara wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data primer. Adapun perbedaan dengan penulis adalah pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan pada penelitian Hitmi Taufiqara Tanjung adalah menjelaskan tentang penerapan tata cara pernikahan di Kabupaten Dharmasraya dan nilai filosofis yang terkandung menurut hukum adat Minangkabau. Sedangkan fokus penulis adalah menjelaskan tata cara pernikahan adat Minangkabau yang mengacu pada film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Riany Chairunisa dari Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing JIA yang berjudul Analisis Manifestasi Sistem IE Pada Masyarakat Jepang Dewasa Ini yang dibuat pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan

tentang fungsi *sistem ie* pada masyarakat tradisional Jepang yang dapat mengalami perubahan tatanan sosial dalam keluarga. Hasil penelitian ini adalah adanya perubahan dan pergeseran sebelum dan sesudah *sistem ie* dihapuskan berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat Jepang dewasa ini. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dibuat oleh Riany Chairunisa adalah sama-sama meneliti tentang *sistem ie* pada masyarakat Jepang dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap sumber data utama. Perbedaan dengan penulis adalah pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan pada penelitian Riany Chairunisa adalah pergeseran dan perubahan sebelum dan sesudah *sistem ie* dihapuskan. Sedangkan fokus penulis adalah menjelaskan tentang *sistem ie* yang difokuskan kepada peran anak laki-laki dalam keluarga Jepang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Gardenia Lantang dari Universitas Hasanuddin yang berjudul Adat dan Ritual Pernikahan di Jepang yang dibuat pada tahun 2010. Skripsi ini menjelaskan tentang tata cara dan budaya yang diserap lalu dipadukan dengan adat dan ritual pernikahan di Jepang. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa telah terjadi penyerapan dan perpaduan unsur-unsur budaya pernikahan dari negara-negara asing dengan unsur-unsur adat dan ritual pernikahan tradisional di Jepang. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dibuat oleh Ayu Gardenia Lantang adalah sama-sama meneliti tentang adat dan tata cara pernikahan di Jepang. Adapun perbedaan dengan penulis adalah pada fokusnya pembahasannya. Fokus pembahasan pada penelitian Ayu Gardenia Lantang adalah pada adat dan ritual pernikahan Jepang yang menyerap beberapa budaya asing. Sedangkan fokus penulis adalah menjelaskan tentang adat dan tahapan dalam pernikahan di Jepang.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka, penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan sistem keluarga Jepang dan keluarga Minangkabau.
2. Adanya perbedaan proses pernikahan keluarga Minangkabau, yaitu terdapat beberapa proses seperti *maminang dan babimbang tando* atau bertukar tanda, *mahanta siriah* atau ritual untuk meminta restu kepada orang yang dituakan, *malam bainai* atau malam terakhir pengantin wanita menjadi lajang sebelum dilaksanakan pernikahan. Sedangkan dalam pernikahan keluarga Jepang, terdapat proses *yuinoo* atau pertunangan untuk meresmikan hubungan kedua calon mempelai.
3. Terdapat film yang mengangkat tema pernikahan Jepang dan Indonesia khususnya daerah Minangkabau.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar pembahasan ini tidak meluas, penulis membatasi masalah pada perbedaan proses pernikahan Jepang dan pernikahan Minangkabau.

1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem keluarga di Jepang?
2. Bagaimanakah sistem keluarga Minangkabau?
3. Bagaimanakah proses pernikahan keluarga Jepang dan keluarga Minangkabau?

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menunjukkan sistem keluarga di Jepang dan keluarga Minangkabau.
2. Menjelaskan proses pernikahan keluarga Jepang dan keluarga Minangkabau.

3. Mengetahui perbedaan proses pernikahan keluarga Jepang dan keluarga Minangkabau.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pernikahan

Menurut Thalib (1996) (dalam Yuanda, 2019:14), mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan Menurut Dunvall dan Miller (2012) (dalam Yuanda, 2019:14), perkawinan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing-masingnya. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah kesepakatan antara dua orang untuk membangun keluarga yang berdasarkan asas dasar agama yang dianut.

1.7.2 Keluarga

Menurut Soemanto (2002) (dalam Wiratri, 2018:18), menyatakan bahwa keluarga sebagai satu institusi biososial yang terbentuk oleh sedikitnya dua orang dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi terikat tali perkawinan, dengan atau tanpa/belum memiliki anak. Lebih lanjutnya, keluarga dinyatakan sebagai satu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian atau hubungan darah, perkawinan atau melalui adopsi anak angkat. Sedangkan menurut Spradley dan Allender (1996) (dalam Ananda dkk, 2016:2), keluarga adalah satu atau lebih individu yang tinggal bersama, sehingga mempunyai ikatan emosional, dan mengembangkan dalam interelasi sosial, peran dan tugas. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sebuah hubungan yang berdasarkan garis keturunan, kebudayaan dan tempat tinggal yang sama.

1.7.3 Kebudayaan

Menurut E.B Tylor (1871) (dalam Wiranata, 2002:95), kebudayaan sebagai suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan,

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Parsudi Suparlan (dalam Diandra, 2021:58) kebudayaan sebagai pengetahuan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk nyata maupun tidak nyata sehingga dapat mengatur tatanan sosial dalam masyarakat.

1.7.4 Sejarah

Menurut Sartono Kartodirdjo (dalam Oktaviani, 2018:10) sejarah adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sejarah juga meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Sedangkan menurut Muhammad Yamin (dalam Ismaun, 2012:7), sejarah adalah sebuah ilmu pengetahuan dengan umumnya berhubungan dengan cerita bertarih sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah suatu gambaran atau keadaan yang berhubungan dengan manusia pada masa lalu.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) (dalam Sutikno, 2020) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan menurut menurut Syofian Siregar (2014:4) (dalam Hendra, 2019:22), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan terhadap sumber data utama dan data pendukung penelitian. Peneliti juga memperoleh bahan penelitian yang bersumber dari buku, artikel-artikel serta jurnal yang terdapat di internet. Selain itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dengan kepala adat Suku Minangkabau.

1.9 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Secara teoritis, memberikan pengetahuan tentang sistem keluarga yang berlaku dalam keluarga Jepang dan keluarga Minangkabau.
2. Secara praktis, menambah pengetahuan tentang perbedaan sistem keluarga dan tata cara pernikahan Jepang dan Minangkabau.

1.10 Sistematika Penyusunan Skripsi

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang alasan yang kuat penulis untuk mengangkat isu tentang pernikahan dalam keluarga Jepang dan keluarga Minangkabau sebagai topik penelitiannya yang dimulai dari latar belakang, penelitian yang relevan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

Bab II Sistem Keluarga Jepang dan Sistem Keluarga Minangkabau, pada bab ini akan dijelaskan tentang pemaparan sistem keluarga Jepang dan keluarga Minangkabau.

Bab III Proses Sejarah dan Sistem Pernikahan Keluarga Jepang dalam Film “*Yangotonaki Ichizoku*” dengan Pernikahan Minangkabau dalam Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”, pada bab ini akan dijelaskan tahapan pernikahan serta perbedaan sistem pernikahan keluarga Jepang dan pernikahan keluarga Minangkabau.

Bab IV Kesimpulan, pada bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian.